



KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 37 TAMPUNIK

Nomor : 168 /I.08.420.06/SDN-37/KP-2019

TENTANG

TIM PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

UPT SDN 37 TAMPUNIK

KEPALA UPT SDN 37 TAMPUNIK

- Menimbang :** Bahwa “ Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi.” Hal ini bertugas dalam Pasal 54 Undang-undang perlindungan anak yang menyatakan”anak didalam dan dilingkungan Sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dikakukan oleh Guru, Pengelola Sekolah atau teman-teman di dalam Sekolah yang bersangkutan, atau Lembaga Pendidikan lainnya,” Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “ Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara deskriminatif, termasuk abelitas dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”
- Mengingat :**
- a. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kekerasan anak (lembaran negara republic Indonesia tahun 2002 nomor 109,tambahan lembaga negara republik Indonesia nomor 4235)
 - b. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (lembaga negara republik Indonesia tahun 2002 nomor 134)
 - c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaga negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaga negara republic Indonesia nomor 4301)
 - d. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 157)
 - e. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 114,tambahan lembaran negara republic Indonesia 5063)
 - f. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara republic Indonesia tahun 1024 nomor 297,tambahan lembaran negara republic indonesia tahun 5606)
 - g. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan,mutu dan gizi pangan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 107,lembaran negara republic Indonesia nomor 4424)
 - h. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara republic Indonesia tahun 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2013 nomor 71)

- i. Penyelenggaraan pendidikan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2010 nomo112, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010
- j. Peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019
- k. Instruksi presiden no 39 tahun 2008 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak
- l. Permendinas no 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan
- m. Permendikdas no 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah (berita negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 958
- n. Permen pp dan pa no 08 tahun 2014 tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1761)

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Tim pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) UPT SDN 37 Tampunik Tahun 2019 Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada tim pelaksana Sekolah Ramah Anak (SRA) UPT SDN 37 Tampunik sebagaimana dimaksud dictum KESATU untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA. memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA .
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenan dengan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua bersal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tampunik
Pada Tanggal : 16 September 2019
Kepala Sekolah



BUDIATRISNA, S.Pd.SD

Nip. 19761014 199912 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kordikcam Kecamatan Lengayang
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala UPT SDN 37 Tampunik

Tanggal : 16 September 2019

Nomor : 168 /I.08.420.06/SDN-37/KP-2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
UPT SDN 37 TAMPUNIK**

Pembina : H. ELZA, S.Pd.SD

Penanggung Jawab : BUDIATRISNA, S.Pd.SD

Ketua Pelaksana : ABDUL PULYANI, S.Pd

Bidang - Bidang

A. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum yang Ramah anak

Ketua : YUSMANELIATI, S.Pd.SD

Anggota 1. SINTA PERNATA SARI, S.Pd

B. Bidang Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan

Ketua : GUSMANINGSIH, S.Pd.SD

Anggota 1. YOSI GUSOKTAVIA, S.Pd

C. Bidang Koordinasi dan Sosial

Ketua : NURMAYENTI, S.Pd.SD

Anggota 1. SRI LAILY SUSMITA, S.Kom

D. Tim Monitoring dan Evaluasi

Ketua : ANDRO PRATAMA, S.Pd.I

Anggota 1. SATRIA HERMANO PANDRIK, S.Pd



Tampunik, 16 September 2019

Kepala Sekolah

BUDIATRISNA, S.Pd.SD

Nip. 197611014 199912 1 001